



## BUPATI PIDIE

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 340 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL  
DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang** :
- bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara pada jalur pendidikan formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penergerian Sekolah Jalur Pendidikan Formal dalam Kabupaten Pidie;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam;
  - Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE.**

**KESATU** : Membuka dan Menegerikan Sekolah Jalur Pendidikan Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Kabupaten Pidie;

**KEDUA** : Sekolah Jalur Pendidikan Formal dalam Kabupten Pidie yang akan dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah :

- Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari :
  - Taman Kanak-Kanak Negeri Kembang Tanjong;
  - Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Batee;
  - Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Padang Tiji;
  - Taman Kanak-Kanak Bungong Jaroe - Mane;
  - Taman Kanak-Kanak Geumpang Beutari - Geumpang;
  - Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Grong-Grong;
  - Taman Kanak-Kanak Cempaka Putih Lampoih Saka - Peukan Baro; dan
  - Taman Kanak-Kanak Negeri Kalee - Muara Tiga.
- Jenjang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Padang Tiji; dan
  - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Mutiara.
- Jenjang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
  - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mane; dan
  - Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Mila.

**KETIGA** : Tata cara penyelenggaraan, pengelolaan dan standar pendidikan pada sekolah jalur Pendidikan Formal yang telah dibuka dan dinegerikan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 12 Juli 2013 M  
4 Ramadhan 1434 H



BUPATI PIDIE, *ti*

*ti* SARJANI ABDULLAH